



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Kompleks SMP Negeri 1 Malaka Tengah-Tabene, Desa Umakatahan,
Kec.Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Betun 85762
Telp : 0389).....Fax.(0389).....Email.....Website.....

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
NOMOR : DPK.422/654 /VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djeфриdus Klau, S.Pd
NIP : 198007082006041010
Pangkat/Golongan : Pembina - IV/A
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Malaka

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Satuan Pendidikan : SD GMT Kakuun
NPNS : 50301517
NSS : 102240507010
Alamat : Kakuun, Desa Nauke Kusa, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adalah benar-benar memiliki surat Izin pendirian dengan Nomor Akte Pendirian Terakhir : 02/IP/YPK.POL/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022. Sekolah tersebut diatas masih beroperasi sampai saat ini, sementara Izin Operasional sedang di proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Betun, 20 Agustus 2024

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Malaka
Sekretaris *f*


[Signature]
Djeфриdus Klau, S.Pd
Pembina - IV / A
NIP.198007082006041010



**BADAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
"POLYCARPUS" BELU
GEREJA MASEHI INJILI DITIMOR (GMIT)**

Jln: Soekarno No.39, RT.007/RW.003, Telp/Fax ☎/☒ (0389) 21132 e-mail: yapenkris.belu@gmail.com
KOTA ATAMBUA, BELU – NTT 85711

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 030/SK/YPK.POL/I/2022**

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT KAKUUN

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)
POLYCARPUS BELU**

- Membaca** : Surat Kepala SD GMIT Kakuun Nomor: 05/SDG-KKN/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal: Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar GMIT Kakuun.
- Menimbang** : 1. Bahwa pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat, penyelenggaraannya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial;
2. Bahwa dilingkungan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) ada yayasan pendidikan yaitu Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris);
3. Bahwa satuan pendidikan yang didirikan oleh Jemaat – Jemaat GMIT, penyelenggaraannya diakomodasi pada Yapenkris GMIT;
4. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu), butir 2 (dua) dan butir 3 (tiga) tersebut maka dipandang perlu penetapannya dalam satu Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Nomor Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Akte Notaris Nomor : 96 tahun 2011 tentang Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Polycarpus Belu, pada tanggal 19 Juli 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : 1. Terhitung tanggal 1 Agustus 1956, Sekolah Dasar GMIT Kakuun, yang didirikan oleh Jemaat GMIT Sion Kakuun terletak di Kakuun Desa Neuke Kusa Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka Propinsi NTT berada dalam penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris) Polycarpus Belu.
2. Pihak SD GMIT Kakuun segera mengajukan permohonan ijin operasional / pendirian sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ketiga : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 31 Januari 2022

Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Kristen (Yapenkris)
Polycarpus Belu,

Ketua,



MELKIAS TAKOY, SH

Sekretaris,



MARKUS MAIKAMENG

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMT di Kupang;
2. Kepala Dinas PKPO Kab. Malaka di Betun;
3. Ketua Pembina Yapenkris Polycarpus Belu di Atambua;
4. Ketua Pengawas Yapenkris Polycarpus Belu di Atambua;
5. Arsip.